

**IMPLIKASI PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KEMANDIRIAN HAKIM (STUDI KASUS
PEMBERHENTIAN HAKIM ASWANTO)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI TUGAS AKHIR UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

OLEH:

AHMAD FARISI

19103070090

PEMBIMBING

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag.

NIP: 19681020 199803 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Pemberhentian Aswanto sebagai hakim konstitusi adalah salah satu problem konstitusional serius. *Pertama*, karena Aswanto diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebuah lembaga politik yang secara konstitusional tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan hakim konstitusi. *Kedua*, karena Aswanto juga diberhentikan secara tidak hormat tanpa melalui mekanisme yang jelas sebagaimana telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2020 Tentang MK dan PMK No. 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Bagaimana dampak dan implikasi pemberhentian Aswanto oleh DPR yang tidak melalui mekanisme yang jelas terhadap kemandirian hakim konstitusi?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbasis pada penelitian pustaka, dengan didasarkan pada metode diskriptif-analitis-yuridis dengan menggunakan sumber primer berupa UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2020 Tentang MK, PMK No. 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusional, dan juga UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun teori utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk membedah dan menjawab permasalahan yang ada adalah teori independensi kekuasaan kehakiman dan teori *Siyasah Qadha'iyah*.

Dalam perspektif teori independensi kekuasaan kehakiman, penelitian ini memukan bahwa bahwa pemberhentian Aswanto oleh DPR tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang berimplikasi buruk pada kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi secara personal dan kepada independensi MK secara kelembagaan. Sementara dalam perspektif *Siyasah Qadha'iyah*, penelitian ini juga menemukan bahwa pemberhentian hakim yang tidak dilakukan dengan mekanisme yang jelas bertentangan dengan prinsi-prinsip kemandirian hakim. Di mana, jika pemberhentian hakim konstitusi yang tidak melalui mekanisme yang jelas itu dipaksakan maka akan sangat berpengaruh pada imparsialitas hakim konstitusi dalam mengadili sebuah perkara konstitusional yang ditanganinya.

Kata Kunci: *Hakim Konstitusi, Pemberhentian Hakim Konstitusi, Kemandirian Hakim Konstitusi.*

ABSTRAC

The dismissal of Aswanto as a constitutional judge is one of the serious constitutional problems. First, because Aswanto was dismissed by the People's Representative Council (DPR), a political institution that constitutionally lacks the authority to dismiss a constitutional judge. Second, because Aswanto was also dismissed disrespectfully without following clear mechanisms as regulated in Law No. 7 of 2020 concerning the Constitutional Court and Government Regulation No. 4 of 2012 concerning the Procedure for the Dismissal of Constitutional Judges. What are the impacts and implications of Aswanto's dismissal by the DPR without following clear mechanisms on the independence of constitutional judges?

This research is a qualitative study based on literature research, utilizing a descriptive-analytical-juridical method with primary sources such as the 1945 Constitution, Law No. 7 of 2020 concerning the Constitutional Court, Government Regulation No. 4 of 2012 concerning the Procedure for the Dismissal of Constitutional Judges, and Law No. 48 of 2009 concerning the Judicial Power. The main theories employed in this research to dissect and address the issues are the theory of judicial independence and the theory of *Siyasah Qadha'iyah*.

From the perspective of the theory of judicial independence, this research found that the dismissal of Aswanto by the DPR without following the mechanisms prescribed by law has detrimental implications for the personal independence and freedom of constitutional judges, as well as the institutional independence of the Constitutional Court. Meanwhile, from the perspective of *Siyasah Qadha'iyah*, this research also found that the dismissal of a judge without clear mechanisms is contrary to the principles of judicial independence. If the dismissal of a constitutional judge without clear mechanisms is enforced, it will greatly affect the impartiality in the constitutional judge in adjudicating a constitutional case they are handling.

Keywords: *Constitutional Judge, Disrespectful Removal of Constitutional Judge, Judicial Independence*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Ahmad Farisi**
Tempat, tanggal lahir : **Sumenep, 01 Januari 2000**
NIM : **19103070090**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**
Fakultas : **Syariah dan Hukum**
Alamat : **RT 001 RW 001 Dusun Gunong Pekol, Desa Jenanger,
Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

(IMPLIKASI PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KEMANDIRIAN HAKI: STUDI KASUS PEMBERHENTIAN ASWANTO)

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain, kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebut dalam Body Noot dan Daftar Pustaka apabila di lain kesempatan terbukti adanya kesalahan maka tanggung jawab sepenuhnya ada di penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jogja, 08 November 2023
Yang membuat pernyataan,



AHMAD FARISI
NIM 17103070099

STATE ISLAMIC U
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Farisi

NIM : 19103070090

Judul : Implikasi Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Kemandirian Hakim Konstitusi: Studi Kasus Pemberhentian Aswanto.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 November 2023
Pembimbing



Dr. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag.

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1514/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KEMANDIRIAN HAKIM (STUDI KASUS PEMBERHENTIAN HAKIM ASWANTO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FARISI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070090
Telah diujikan pada : Selasa, 28 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65794412b2e97



Penguji I
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 656d1672a3fe8



Penguji II
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 65826aa8f2632



Yogyakarta, 28 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658397575b467

MOTTO

“Ketidakmandirian adalah ancaman. Bukan hanya bagi hakim sebagai pemutus perkara, tetapi juga bagi kita sebagai individu.”

AHMAD FARISI

“Lihatlah anak kecil. Dan, lihatlah bagaimana seorang ibu dan ayah memperlakukannya. Adakah perlakuan yang bukan cinta dan kasih saya di sana?”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang atas bimbingan dan rahmatnya, kita hidup dalam kedamaian social dan rohani. Selanjutnya, shalawat dan salam semoga terus mengalir pada keharibaan Nabi Muhammad Saw. yang telah mengantarkan kita pada puncak kemuliaan hidup.

Dengan mengucapkan hamdalah, skripsi saya persembahkan

Bapak dan Ibu tercinta

Yang karena bantuan, *support*, dan doa dari keduanya, proses hidup yang peneliti lalui berjalan dengan lancar dan penuh berkah

Saudara-Saudariku

Yang karena motivasi dan dukungannya, saya menjadi terdorong untuk segera menyelesaikan studi Hukum Tata Negara

Sahabat-Sahabatku

Sahabat seperngopian, sahabat seperjuangan, dan sahabat senasib

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Almamaterku

Untukmu ilmu dan baktiku

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es titik di bawah
ض	ḍad	Ḍ	de titik di bawah

ط	ṭa	Ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	Ẓ	zet titik di bawah
ع	Ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>`iddah</i>

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	A
fathah + ya mati يسعى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati يسعى	ditulis	a
kasrah + ya mati كريم	ditulis	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati كريم	ditulis	i
dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>karīm</i>
dammah + wawu mati فروض	ditulis	u
dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قول	ditulis	au
fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang atas bimbingan dan rahmatnya, penulis bisa menyelesaikan penelitian yang berjudul *Implikasi Pemberhentian Hakim Konstitusi Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Kemandirian Hakim: Studi Kasus Pemberhentian Hakim Aswanto*. Selanjutnya, shalawat dan salam semoga terus mengalir deras pada keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah mengantarkan kita pada kemuliaan hidup.

Dalam kata pengantar yang singkat ini, tak banyak yang bisa penulis tulis selain rasa syukur dan terima kasih kepada kedua orang tua dan kakak, yang senantiasa *mensupport* dan mendorong penulis dalam setiap proses yang penulis jalani, termasuk dalam penulisan penelitian ini. Karena itu, kepada ibu dan bapak, serta juga kakak, penulis sangat berterima kasih atas segala *support* dan dorongannya yang tak terhingga. Semoga kita selalu dalam bimbingan-Nya.

Selain itu, penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag. selaku dosen pembimbing skripsi (DPS), penelitian ini tidak akan rampung dan selesai sebagaimana diharapkan. Oleh sebab itu, kepada beliau, peneliti juga haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga.

Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag. selaku Pembimbing I Dalam Penyusunan Skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Seluruh teman-teman Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2019, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat serta diskusi yang berarti kepada penulis.
8. Kedua Orang Tuaku, Misban dan MAsna yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi semangat, dan dukungan serta kerja keras bagi peneliti untuk menyelesaikan studi.
9. Keluarga besarku, Rusdiyono, Elliyatul Hasanah, Nyai Mia, Kakek Suningal, Kakek Moto, Matnawi, dan seluruh keluargaku yang tidak bisa kusebut satu-persatu yang terus memberikan doa dan dukungan sampai saat ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan hidup.

10. FS, teman dan sahabat yang sejak dulu, sekarang, dan mungkin nanti selalu menjadi pendorong bagi peneliti untuk berproses.
11. Keluarga Besar Ikatan Alumni Annuqayah Daerah Istimewa Yogyakarta (IAA Jogja) yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu sama-sama berjuang dan mengabdikan dalam mengharumkan nama baik almamater Annuqayah.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan di PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Korp Nagasasra Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak bisa saya sebut satu per-satu, terimakasih perjuangannya.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan mereka dengan nikmat yang lebih berkah dan sempurna. Akhir kata penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran serta perkembangan dari penelitian ini sangat diharapkan dari kesempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 10 November 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ahmad Farisi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustakan	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
1. Teori Indepedensi Kekuasaan Kehakiman	18
A. Pengertian Teori Indepedensi Kekuasaan Kehakiman	16
B. Penerapan Teori Teori Indepedensi Kekuasaan Kehakiman	24
2. Siyasaah Qadha'iyah	29

A. Pengertian Siyasah Qadha'iyah	29
B. Prinsip-Prinsip Kemandirian Hakim dalam <i>Siyasah Qadha'iyah</i> ...	31
BAB III MEKANISME PENGANGKATAN DAN	
PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI	36
1. Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi	36
A. Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi Menurut UU No. 7	
Tahun 2020 Tentang MK.....	36
B. Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh DPR, MA, dan	
Presiden.....	41
2. Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi.....	44
A. Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut UU. 7	
Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.....	44
B. Mekanisme Lanjutan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut	
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2012.....	48
BAB IV PROBLEMATIKA DAN IMPLIKASI PEMBERHENTIAN	
ASWANTO TERHADAP KEMANDIRIAN HAKIM	59
A. Problematika Pemberhentian Aswanto sebagai Hakim Konstitusi...	59
B. Implikasi Pemberhentian Hakim Aswanto terhadap Kemandirian	
Hakim Konstitusi	63
BAB V PENUTUP.....	68
1. Kesimpulan.....	68
2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
CURICULUM VITIE	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberhentian Hakim Aswanto¹ sebagai salah satu hakim konstitusi pada akhir 2022 lalu menjadi perdebatan publik. Hal itu terjadi setidaknya karena dua hal: *Pertama*, karena Hakim Aswanto diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga yang secara konstitusional tidak memiliki kewenangan untuk ikut memberhentikan hakim konstitusi di tengah jalan². *Kedua*, karena alasan Dewan Perwakilan Rakyat memberhentikan hakim konstitusi juga tidak rasional. Yakni, hanya karena Hakim Aswanto dinilai kerap menganulir UU yang dibuat oleh DPR. Misalnya, seperti UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Secara normatif, baik dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 ataupun Pasal 23 UU No. 7 Tahun 2020 Tentang MK, DPR memang tidak memiliki kewenangan dan legalitas untuk ikut serta memberhentikan hakim konstitusi.³ Selain itu, alasan yang diajukan DPR juga sangat kontradiktif dengan mekanisme pemberhentian hakim konstitusi yang ada. Baik dalam pemberhentian secara hormat maupun dalam pemberhentian tidak hormat. Pasal 23 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020 hakim konstitusi diberhentikan secara hormat apabila: 1) Meninggal dunia 2) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua

¹ Hakim Aswanto diberhentikan pada 22 Desember 2022 berdasarkan rapat paripurna DPR RI menindaklanjuti keputusan rapat komisi III DPR RI yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelantikan Guntur Hamzah (Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi) oleh Presiden sebagai pengganti Hakim Aswanto melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 114 P Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi.

² Pujo Bayu Aji, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XXI/2023 Uji Materiil pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR: 2023, hlm. 2.

³ Lihat Pasal 24C UUD NRI 1945 dan Pasal 23 UU. No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga UU. 24 Tahun 2003 Tentang MK.

Mahkamah Konstitusi 3) Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun 4) Telah berakhir masa jabatannya atau; 5) Sakit jasmani dan/atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.⁴ Sedangkan menurut Ayat (2) dalam Pasal yang sama disebutkan bahwa hakim konstitusi dapat diberhentikan secara tidak hormat bila: 1) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara; 2) melakukan perbuatan tercela; 3) tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; 4) melanggar sumpah atau janji jabatan; 5) dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6) melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; 7) tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau 8) melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.⁵

Apabila hakim melakukan unsur-unsur sebagaimana di atas, maka terdapat aturan mengenai mekanisme pemberhentian tidak hormat, adapun mekanismenya adalah sebagai berikut: 1) Sebelum Hakim diberhentikan tidak dengan hormat, Hakim yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah. 2) Pemberhentian sementara tidak berlaku untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a. Apabila Hakim yang bersangkutan telah dijatuhi pidana penjara berkekuatan hukum tetap (*incraht*) maka pemberhentian yang berlaku adalah pemberhentian

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

⁵ Pasal 23 UU. No. 7 Tahun 2020 Tentang MK

tidak dengan hormat tanpa melalui pemberhentian sementara. 3) Pemberhentian sementara dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Hakim yang bersangkutan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan. 4) Permintaan pemberhentian sementara kepada Presiden diajukan dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak Rapat Pleno Hakim memutuskan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran. 5) Hakim yang bersangkutan direhabilitasi apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 6) Dalam hal Majelis Kehormatan memutuskan Hakim yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 8, maka Hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Dari kasus itu, jika kita cermati, pemberhentian Aswanto itu sangat berbeda dengan pemberhentian dua hakim sebelumnya, yakni Akil Mochtar dan Patrialis Akbar. Yang mana, keduanya diberhentikan setelah sebelumnya diputuskan bersalah oleh Pengadilan dan juga oleh MKMK. Kala itu, Akil Mochtar diberhentikan sebagai hakim konstitusi setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap penanganan perkara perkara pemilihan kepada daerah di Kalimantan Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukum penjara seumur hidup kepada Akhil Mochtar. Akil Mochtar dinyatakan terbukti bersalah menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa Pilkada di MK⁶. Selain itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) juga memutuskan bahwa selain melakukan tindak pidana, Akil Mochtar juga terbukti melakukan beberapa pelanggaran etik. Dalam Putusan Nomor 01/MKMK/X/2013, MKMK memutuskan bahwa Akil Mochtar telah melakukan setidaknya empat pelanggaran etik. Pertama,

⁶*bbc.com*. 30/6/2014.

MKMK memutuskan Akil Mochtar terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi prinsip ke empat, yakni kepatutan dan kesopanan penerapan angka dua yang menegaskan sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku dengan martabat mahkamah. Kedua, Kedua, Akil Mochtar terbukti melanggar prinsip ketiga, yakni integritas penerapan angka 1 yang menyatakan hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak. Ketiga, Akil Mochtar terbukti melanggar prinsip pertama yakni independensi penerapan angka satu yang menegaskan hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar tanpa bujukan, iming-iming, tekanan dan ancaman atau campur tangan dari siapa pun dengan alasan apapun sesuai dengan penguasaannya atas hukum⁷.

Hal yang sama juga terjadi pada Patrialis Akbar, seorang hakim konstitusi yang diberhentikan secara tidak hormat. Di mana, Patrialis Akbar juga diberhentikan secara tidak hormat setelah sebelumnya dijatuhi hukuman pidana oleh Tipikor Jakarta dan juga dinyatakan melanggar etik berat oleh MKMK. Dalam putusan Nomor 01/MKMK-SPL/II/ 2017 MKMK memutuskan bahwa Patrialis Akbar terbukti melakukan pelanggaran berat yang merusak marwah dan martabat MK sehingga ia harus dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian secara tidak hormat⁸. Keputusan MKMK untuk memberhentikan Patrialis Akbar itu dilakukan menyusul vonis 8 tahun penjara kepada Patrialis Akbar oleh Majelis Hakim

⁷*SindoNews*, 25/8/2013.

⁸ *mkri.id*. 17/2/2017.

Tipikor Jakarta karena terbukti menerima suap 10 ribu dolar AS dan Rp4,043 juta untuk mempengaruhi putusan No. 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Atas dasar hal itu, peneliti merasa perlu melakukan penelitian terhadap kasus pemberhentian Aswanto oleh DPR. Adapun teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji implikasi pemberhentian Aswanto oleh DPR terhadap kemandirian hakim konstitusi adalah teori independensi kekuasaan kehakiman dan *siyasah qadhaiyah*. Adapun judul penelitian ini adalah “**Implikasi Pemberhentian Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Kemandirian Hakim Konstitusi: Studi Kasus Pemberhentian Aswanto**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, setidaknya ada dua rumusan masalah penting yang akan penulis bahas lebih lanjut. Di antaranya:

1. Bagaimana implikasi pemberhentian hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kemandirian hakim konstitusi?
2. Bagaimana implikasi pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR terhadap kemandirian hakim konstitusi dalam perspektif *siyasah qadhaiyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dan Kegunaan
 - a) Untuk mengetahui implikasi pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR terhadap kemandirian hakim dalam perspektif teori independensi kekuasaan dan *siyasah qadhaiyah*.
 - b) Untuk mendeskripsikan pemberhentian Hakim Aswanto dalam perspektif independensi kekuasaan kehakiman dan *siyasah qadhaiyah*.

2. Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat penelitian dari kajian ini secara teoretis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Secara teoretis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan informasi hukum tentang boleh tidaknya DPR ikut memberhentikan hakim konstitusi dalam perspektif teori independensi kekuasaan kehakiman dan *siyasah qadhaiyah*.

2. Secara Praktis

a) Bagi Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)

Bagi Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai kajian baru tentang dampak pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR terhadap kemandirian hakim.

b) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi akademik dalam memahami implikasi pemberhentian hakim konstitusi terhadap kemandirian hakim MK.

D. Telaah Pustaka

Tema penelitian yang peneliti angkat sebenarnya bukanlah hal baru. Dari penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, ditemukan ada beberapa penelitian serupa yang sudah dilakukan. Baik yang secara spesifik membahas tentang pemberhentian Hakim Aswanto ataupun yang berbicara masalah kemandirian hakim secara umum. Namun, dari beberapa penelitian tersebut, belum ditemukan pembahasan serupa yang mencoba melihat implikasi pemberhentian Hakim

Aswanto oleh DPR dalam perspektif teori kekuasaan kehakiman dan *siyasah qadhaiyah*. Beberapa penelitian serupa tersebut, di antaranya:

Durohim Amnan⁹ melakukan penelitian dengan judul *Legalitas Pemecatan Aswanto Oleh DPR Di Tengah Masa Jabatan*. Penelitian skripsi ini mengkaji tentang legalitas/konstitusionalitas pemberhentian Aswanto oleh DPR dalam perspektif hukum positif. Dalam penelitian ini, Durohim mengemukakan bahwa pemberhentian Aswanto oleh DPR adalah merupakan sesuatu tindakan legal, alias tidak memiliki dasar dan sandaran hukum yang kuat. Selain itu, peneliti juga memngemukakan bahwa tindakan legal itu dimulai dari kesalahan DPR memahami surat konfirmasi masa jabatan hakim yang dikirim MK kepada DPR.

Penelitian dengan tema serupa juga dilakukan oleh Junesvan Purba dan Hendri Goklas Pasaribu¹⁰ yang mengangkat judul *Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-undangan*. Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang melakukan penelusuran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi. Dan, serta dampaknya pada kemandirian dan indepedensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Selain itu, penelitian skripsi dengan tema serupa juga dilakukan oleh Ilvi Ifdika,¹¹ dengan judul *Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Terhadap Pemberhentian Hakim Aswanto)*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses Pemberhentian

⁹ Durohim Amnan, *Legalitas Pemecatan Aswanto Oleh PDR Di Tengah Masa Jabatan*. Jurnal Jatiswara, Vol. 38 No. 1. Yogyakarta: 2023.

¹⁰ Rina Anggraeni, *Hak Imunitas DPR dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Analisis UU No. 17 Tahun 2014 Tentan MD3)*. Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2022.

¹¹ Ilfi Ifdika, *Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Terhadap Pemberhentian Hakim Aswanto)*. Skripsi IAIN Batusangkar, 2023.

Hakim Mahkamah Konstitusi Hakim Prof. Aswanto menurut Hukum Tata Negara siyasa dusturiyah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Hakim Prof. Aswanto menurut Hukum Tata Negara dan perspektif fiqh siyasa dusturiyah. Dalam penelitian ini, peneliti terkait menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*library research*), yaitu penelitian yang mendalami hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, maupun teori hukum. Penelitian ini menemukan bahwa rekomendasi DPR memberhentikan Hakim Prof. Aswanto sebagai hakim konstitusi merupakan bentuk intervensi terhadap lembaga kekuasaan kehakiman dan bentuk ketidaksukaan DPR terhadap Aswanto karena sering menganulir kebijakan DPR.

Sedangkan penelitian serupa dalam berbentuk skripsi juga dilakukan oleh Muadin Muadin¹² dengan judul *Tinjauan Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Berdasrkan Keputusan Presiden No. 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengakatan Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Hakim Konstitusi Aswanto)*. Penelitian fokus menjawab tiga problem khusus dalam pemberhentian Aswanto sebagai hakim konstitusi. Apakah dasar hukum pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto sesuai dengan UU MK berdasarkan keputusan presiden No:114/ tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan hakim MK? 2. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip check and balance pada kasus pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto? 3. Bagaimanakah sistem pembagian kekuasaan pada kasus pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto? Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama pemberhentian hakim

¹² Muadin Muadin, *Tinjauan Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Berdasrkan Keputusan Presiden No. 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengakatan Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Hakim Konstitusi Aswanto)*. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023.

MK Aswanto tidak berdasarkan konstitusi yang berlaku DPR RI telah mencederai UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam pelaksanaan peradilan hakim MK bersifat independen. Kedua Pelaksanaan Prinsip check and balance, DPR RI telah melampui dari ketentuan konstitusi yang berlaku dalam mengadili tidak berdasarkan pada amanat konstitusi ketiga pembagian kekuasaan dalam pemberhentian Aswanto bertentangan dengan prinsip kewenangan yang menimbulkan penyelewengan kekuasaan. Perlindungan terhadap hak-hak warga negara tanpa terkecuali antara satu dengan yang lain, Pemerintah sebagai pelaksana hukum formil harus tunduk konstitusi yang berlaku.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Meigel Rio M. Lombo (2013), penelitian serupa dan dalam bentuk jurnal juga dilakukan oleh Ashari & Riska Ari Amalia dengan judul “Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. Penelitian ini melakukan analisis-yuridis terhadap pemberhentian Hakim Aswanto yang menghasilkan kesimpulan bahwa pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip kemandirian peradilan dan juga bertentangan dengan sejumlah pasal terkait mekanisme pemberhentian hakim konstitusi yang telah diatur dengan begitu rigid dalam UU No. 7 Tahun 2020 tentang MK.

Dari telaah pustaka yang telah peneliti paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan relatif berbeda dengan sejumlah penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Khususnya terkait dengan teori (perspektif) yang digunakan. Yakni, teori independensi dan siyasa idaraiyah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Independensi Kekuasaan Kehakiman

Teori independensi kekuasaan kehakiman adalah teori yang membicarakan tentang pentingnya hakim yang mandiri, independen dan merdeka guna menghasilkan putusan-putusan hukum yang adil dan tidak memihak. Dalam teori ini, hakim diwajibkan memiliki otonomi yang cukup besar dalam menjalankan tugas dan keputusan hukumnya tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak luar, seperti pemerintah, politikus, atau kelompok tertentu yang sedang berperkara. Konsep kemandirian hakim tidak hanya menjadi dasar etika dalam profesi hukum, tetapi juga merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keadilan dan integritas sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu alasan mengapa hakim diwajibkan adalah agar keputusan hukum dapat diambil berdasarkan fakta, bukti, dan pertimbangan hukum semata, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi. Dengan demikian, sistem peradilan yang bebas dari campur tangan eksternal dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil dan objektif. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Selain itu, dalam independensi kekuasaan kehakiman, disebutkan alasan lain mengapa seorang hakim harus mandiri karena hakim memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, cabang kekuasaan, termasuk kehakiman, harus beroperasi secara independen agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang pemerintahan terhadap yang lain. Kemandirian hakim membantu mencegah dominasi satu pihak terhadap lembaga peradilan, sehingga hakim dapat memutuskan kasus secara adil tanpa harus khawatir tentang reaksi politik.

2. Teori *Siyasah Qadha'iyah*

Siyāsah qaḍhā'iyyah adalah gabungan dari dua istilah, yaitu *siyāsah* dan *qaḍhā'iyyah*. *Siyāsah* berasal dari kata Arab yang berarti mengatur, mengendalikan, atau membuat keputusan. Istilah ini juga dapat merujuk pada politik atau pemerintahan.¹³ Dalam pengertian terminologi, *siyāsah* adalah pengaturan yang bertujuan untuk kemaslahatan. Menurut Ibnu Qayyim, *siyāsah* adalah tindakan yang dapat mendekatkan manusia pada kemaslahatan dan menghindarkan dari kerusakan, meskipun tidak ditetapkan oleh rasul atau Allah¹⁴. Dengan demikian, *siyāsah* adalah seperangkat aturan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengelola kehidupan dalam negara dengan harapan menciptakan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, kata *qaḍhā'iyyah* berasal dari kata *qaḍhā'* yang berarti putus atau selesai. *Qaḍhā'* juga merujuk pada tindakan menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum. Dalam konteks pengadilan, *qaḍhā'* mengacu pada memutuskan perselisihan menggunakan hukum Allah. Para *fuqaha'* menggambarkan *qaḍhā'* sebagai lembaga peradilan. Dalam hukum Islam, *siyāsah* dan *qaḍhā'iyyah* adalah konsep yang relevan. Gabungan kedua istilah ini membentuk istilah baru, yaitu *siyāsah qaḍhā'iyyah*. *Siyāsah qaḍhā'iyyah* dapat didefinisikan sebagai ketetapan yang diatur dalam Islam untuk menjalankan fungsi peradilan. Berdasarkan penjelasan tentang kedua istilah di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *siyāsah qaḍhā'iyyah* merujuk pada pengaturan urusan masyarakat dalam negara melalui proses lembaga peradilan yang dipimpin oleh seorang hakim (*qadi*).

¹³ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyāsah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019. h. 20.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014. h. 11.

Secara keseluruhan, dalam/sistem pemerintahan Islam, lembaga peradilan (*qaḍhā'iyyah*) dapat dikelompokkan menjadi tiga wilayah kekuasaan sebagai berikut¹⁵:

1. *Wilāyah Al-qaḍhā'* (Wilayah Peradilan). *Wilāyah al-qaḍhā'* adalah bagian dari lembaga peradilan yang bertugas menyelesaikan perselisihan yang muncul di antara warga negara, termasuk dalam hal perkara pidana maupun perdata. Lembaga ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw dan terus mengalami perkembangan sejak beliau wafat. Di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, lembaga ini mengalami perkembangan lebih lanjut. *Wilāyah al-qaḍhā'* dipimpin oleh seorang *qāḍi* (hakim), yang bertugas merumuskan hukum dari sumber-sumber seperti Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad. Dalam konteks Indonesia saat ini, peradilan *qaḍhā'* dapat disamakan dengan peradilan agama atau umum.
2. *Wilāyah al-ḥisbah* (Wilayah Pengawasan Moral). *Wilāyah al-ḥisbah* adalah lembaga peradilan yang mengurus kasus-kasus pelanggaran moral yang berkaitan dengan pelaksanaan amar makruf nahi mungkar. Menurut definisi Imam al-Mawardi, *ḥisbah* adalah tindakan untuk mendorong kebaikan jika banyak kebaikan yang ditinggalkan, serta mencegah kemungkaran jika banyak tindakan kemungkaran yang dilakukan. Kedudukan *wilāyah al-ḥisbah* dalam struktur pemerintahan Islam adalah sebagai mediator antara dua peradilan lainnya, yaitu *wilāyah al-qaḍhā'* dan *wilāyah al-maẓhālim*.
3. *Wilāyah al-maẓhālim*. *Wilāyah al-maẓhālim* adalah suatu komponen peradilan yang berdiri sendiri. Lembaga ini, memiliki tugas khusus untuk mengurus (menyelesaikan) perkara yang terjadi antara rakyat dan negara.

Wilāyah al-mazhālim memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua kekuasaan peradilan lainnya yaitu Alqadhā' dan Al- hisbah. Kewenangan dari *wilāyah al-mazhālim* adalah memutuskan berbagai bentuk perkara kezaliman yang dilakukan oleh para perangkat negara, kaum bangsawan (sultan), hartawan, dan keluarga khalifah. Dalam hal ini *Wilāyah al-mazhālim* juga memiliki kewenangan untuk mengadili khalifah terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Seperti misalnya, penyimpangan yang dilakukan oleh khalifah terhadap ketentuan hukum *syara'*.

Dalam konteks pemerintahan Islam, lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan moralitas. Lembaga peradilan mengurus penyelesaian konflik, sementara lembaga pengawasan moral bertujuan untuk menjaga kebaikan masyarakat. Keduanya merupakan pilar dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* merupakan suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu

laporan ilmiah.¹⁶ Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan di mana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan kemandirian hakim konstitusi dalam perspektif teori independensi kekuasaan kehakiman dan teori siyasah qadha'iyah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dipilih karena penelitian ini beranjak dari peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan kasus dipilih karena melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah kewenangan DPR yang sedang menjadi problem ketatanegaraan.

3. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XXI/2023 tentang Pemberhentian Hakim Konstitusi.

2. Bahan Hukum Sekunder

¹⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011. h. 95-96

Sumber sekunder adalah sumber hukum yang bersifat menjelaskan terhadap hukum primer, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber Tersier

Sumber tersier adalah sumber yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari; Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Belanda, dan Kamus Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari undang-undang, buku-buku dan jurnal. Hal ini dilakukan untuk mempertajam analisis yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yakni mengelompokkan dan menyesuaikan data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
2. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;

3. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini di bagi menjadi lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, urgensi penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan penelitian skripsi.

Bab kedua akan membahas tentang landasan teori yang digunakan yakni, teori independensi kekuasaan kehakiman dan teori *siyasah qadhaiyah*. Dalam bab dua ini pembahasan akan dibagi menjadi dua sub-bab. Sub-bab pertama akan membahas teori independensi kekuasaan kehakiman, prinsip-prinsip teori teori independensi kekuasaan kehakiman, penerapan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia, dan sub-bab kedua akan membahas tentang pengertian *siyasah qadhaiyah* dan prinsip-prinsip teori *siyasah qadhaiyah*.

Bab ketiga merupakan bab yang akan membahas tentang mekanisme pengangkatan hakim konstitusi secara umum, mekanisme pengangkatan hakim konstitusi oleh DPR, Presiden dan MA. Dan serta juga akan dibahas mengenai mekanisme pemberhentian hakim konstitusi dalam UU No. 7 Tahun 2020 dan mekanisme lanjutan dalam PMK No. 4 Tahun 2012.

Bab keempat merupakan bab yang akan membahas tentang problematika pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR dan implikasinya terhadap kemandirian hakim konstitusi secara personal dan terhadap MK secara kelembagaan.

Bab kelima merupakan bab penutup. Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan penelitian sebagai jawaban atas masalah yang dideskripsikan pada bab

pertama dan dibahas pada bab empat. Selain itu, pada bagian akhir bab ini juga akan disajikan beberapa rekomendasi terkait pemberhentian hakim konstitusi ke depan untuk menutupi celah-celah hukum yang bisa merusak independensi MK.



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kemandirian hakim dan lembaga kehakiman adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan (simbiosis-mutualisme). Oleh sebab itu, untuk menjaga martabat dan marwah sebuah peradilan, maka dapat dikatakan kemandirian dan independensi yang diberikan kepada lembaga kehakiman seperti MK tidak boleh diganggu, direcoki, dan direduksi. Mereduksi kemandirian lembaga kehakiman hanya akan merobohkan nilai dan marwah peradilan. Karena itu, dengan ini dapat disimpulkan bahwa pemberhentian hakim konstitusi seperti yang terjadi pada Aswanto yang tidak melalui tahapan dan mekanisme yang jelas perlu dihindari dan jangan sampai terulang di masa yang akan datang. Sebab, baik dalam perspektif teori kekuasaan kehakiman maupun dalam perspektif *siyasah qadha'iyah*, pemberhentian hakim yang tidak melalui mekanisme yang jelas (khususnya oleh DPR) dapat merusak kualitas kemandirian dan independensi hakim dalam memutus perkara.

Boleh jadi dan sangat mungkin, apa yang terjadi pada hakim Aswanto itu (diberhentikan karena putusannya dianggap menentang kebijakan DPR-Pemerintah) akan menjadi momok menakutkan bagi hakim-hakim yang lain dalam memutus sebuah perkara yang diuji ke MK. Bisa jadi, hakim-hakim MK yang seharusnya memutus atau menguji sebuah perkara secara objektif yakni, bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak, tidak lagi objektif. Melainkan menyesuaikan dengan keinginan dan kebijakan DPR-Pemerintah. Jika hal

demikian yang terjadi, maka jelas eksistensi lembaga Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi stempel atau pembenar atas apa yang diinginkan oleh DPR, Presiden dan MA sebagai lembaga-lembaga pengusul, bukan lagi menjadi pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Padahal, jika jika refleksikan lagi, didirikannya MK adalah untuk menjaga keharmonisan antara kebijakan negara dengan konstitusi sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara tidak melenceng dari apa yang telah digariskan dan diamanahkan oleh konstitusi.

Oleh sebab itu, berdasarkan pada hasil analisis penelitian ini dengan teori kekuasaan kehakiman dan *siyasah qadha'iyah*, maka dapat dikatakan bahwa seorang hakim harus mandiri dari segala macam bentuk intervensi, baik secara personal maupun secara kelembagaan agar dapat membuat keputusan yang adil dan tidak memihak. Menurut Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Sementara menurut *siyasah qadha'iyah*, seorang hakim juga harus mandiri dan merdeka dan hanya boleh memutuskan suatu perkara hukum berdasarkan hukum Allah. Karena itu, dengan demikian, baik menurut teori independensi kekuasaan kehakiman maupun *siyasah qadha'iyah*, kekuasaan kehakiman harus dimerdekakan dan dibuat terpisah (tidak terikat) dari kekuasaan lainnya yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Dan, agar para hakim konstitusi bisa tetap mandiri, maka keberadaannya penting untuk diberi kemerdekaan sebesar-besarnya tanpa ada ancaman pemberhentian saat memutuskan sebuah perkara seperti yang terjadi pada Aswanto. Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi harus dilakukan berdasarkan

ketentuan-ketentuan hukum yang jelas. Dan, DPR, Presiden, dan MA sebagai lembaga pengusul harus menyadari bahwa meski memiliki kewenangan untuk mengusulkan, namun ketiganya tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan hakim konstitusi secara sepihak.

2. Saran

Karena faktor keterbatasan cakupan penelitian ini, yang hanya fokus membahas implikasi pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR terhadap kemandirian dan kemerdekaan hakim, maka untuk penelitian selanjutnya ada satu aspek penting yang menurut peneliti penting untuk diteliti lebih lanjut. Yakni, soal perlindungan hukum bagi seorang hakim konstitusi jika diberhentikan secara sepihak oleh lembaga pengusulnya. Sejauh ini, belum ada pasal atau ayat dalam UU No. 7 Tahun 2020 Tentang MK yang memberi perlindungan hukum (seperti hak menolak bagi hakim konstitusi jika diberhentikan secara sepihak) oleh lembaga pengusulnya. Karena itu, hal ini penting untuk diteliti baik dengan menggunakan studi perbandingan ataupun teori dan metode yang lain.

Daftar Pustaka

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 Tentang Pemberhentian Hakim Konstitusi

Keputusan Amandemen UUD 1945 Pertama. Jakarta, 19 Oktober 1999.

Keputusan Amandemen UUD 1945 Kedua. Jakarta, 18 Agustus 2000.

Keputusan Amandemen UUD 1945 Ketiga. Jakarta. 9 November 2001.

2. Buku

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2006.

Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1987.

Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta, Kencana, 200.

Fathoni Abdurrahma N. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Franken, H. *Onafhankelijkheid en Verantwoordelijke*, Gouda Quhnt, 1997.

Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.

Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Tanpa Tahun dan Tempat.

J. Mahesa Desmond. *Fungsi-Fungsi DPR RI: Teks, Sejarah, dan Kritik*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2020.

Marbun, B, N. *DPR RI, Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

Pahlevi Indah dkk., *DPR RI Menuju Parlemen Modern*. Jakarta, P3D, 2015.

Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.

Ridwan HR. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press. 2007.

Suseno, Franz Magnez. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Jakarta: Pustaka Filsafat, 1987.

Suherman, Andi. *Implementasi Kemandirian Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*: Jurnal Hukum: Vol. 1, No. 1, 2019.

Wibowo, Kurniawan Tri dan Ika Setyorini. *Penjaga Konstitusi Rekonstruksi Ideal Pengangkatan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Di Masa Yang Akan Datang*. Papas Sinar Sinanti: Jakarta, 2022.

3. Skripsi

Anggraeni, Rina. *Hak Imunitas DPR dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Analisis UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3)*. Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2022.

Farach, Nazlah. *Konstitusionalitas Kewenangan DPR dalam Melakukan Seleksi Pimpinan Lembaga*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

Ramadhoni, Agus. *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Era Reformasi (Studi Perbandingan Dengan Majelis Syura Islami Republik Islam Iran)*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Khairul Huda, *Implementasi Kemandirian Hakim Dalam Proses Penyelenggaraan Peradilan dalam Perspektif Hukum Islam*. Semarang: Skripsi, 2022.

4. Jurnal

Amalia, Ashari dan Riska Ari. *Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat*. Jurnal Ilmiah Global Education, 2023.

Ardafillah , Mokhammad, *Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Masa Jabatannya di dalam Konsep Negara Hukum Indonesia*. Skripsi UGM: 2016.

Amnan, Durohim. *Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat*. Jatiswara, Vol. 38. 2023.

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi. *Kemandirian Hakim dalam Perspektif Negarawan*. Volume 17 Nomor 3: 2019.

Felecia. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 5, Mei 2022.

Farabi, Muhammmad Fawwaz Farhan dan Tanaya. *Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2, No. 04, April 2023.

Karim Zahlul Pasha dan Siddiq Armia. *Analisis Siyāsah Qadhā'iyah terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi: Siyāsah Qadhā'iyah Analysis of The President's Impeachment Through The Constitutional Court*. Bandung: Jurnal APHTN-HAN, 2023.

Lombo, M Meigel Rio. *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Setelah Amandemen UUD 1945*, Jurnal Lex Administratum, Vol.1/N0.3/Jul-Sept/2013.

Nanang Sri Darmadi. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum. 2011.

Nurachman dalam Sarah Sabrina dan Khalid. *Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau dari Ketatanegaraan di Indonesia*. Jurnal Educasional: Vol, 9, 2023.

Purba ,Junesvan & dan Hendri Goklas Pasaribu. *Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan*: Jurnal Kajian Konstitusi, Vol. 3, 2023.

Rinaldi L. Abislom, *Kedudukan dab Fungsi Badan Legislatif*. Jurnal Lex Administraum, Vol.I/ul-Sept/2013.

Sunarto. *Fungsi Legislasi DPR RI Pasca Amandemen UUD 1945*. Jurnal Integralistik, No.1/Th.XXVIII/Jan-Jun, 2019.

Wahyu, Fance M. dkk. *Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan*: Jurnal Konstitusi, Volume 18 No. 2. 2021.

Wicaksono, Agung Tri. *Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 2, 2023.

Yani, A. *Analisis Konstruksi Struktural Kewenangan DPR dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol.15/No.2/2018.

Zannah, Miftahul Faisal. *Sistem Pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang Undang Dasar 1945*: JIM Bidang Hukum Ketatanegaraan, Vol.6. No.3, Agustus 2022.

Internet

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5836/mahkamah-agung-gelar-seleksi-terbuka-calon-hakim-konstitusi>.

https://www.setneg.go.id/baca/index/pansel_calon_hakim_mk_umumkan_pendaftar_sebagai_calon_hakim_konstitusi_republik_indonesia.

bbc.com. 30/6/2014

SindoNews, 25/8/2013.

mkri.id. 17/2/2017.

Hukumonline, 4/9/2017.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/09/30/pemberhentian-aswanto-jadi-preseden-buruk>

<https://antikorupsi.org/id/article/cacat-hukum-pemilihan-hakim-konstitusi>.

<https://assalaf.id/hadits-tentang-hakim-memutuskan-perkara>.